



**PUTUSAN**

**Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURATMAN MAHYADI BIN SUARDI;**
2. Tempat lahir : Isaq;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget,  
Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 27 Februari 2025 Tentang tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 27 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN MAHYADI BIN SUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATMAN MAHYADI BIN SUARDI berupa pidana penjara selama 8 (DELAPAN) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 6 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN MAHYADI BIN SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURATMAN MAHYADI BIN SUARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2024/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa Suratman Mahyadi Bin Suardi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 6 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid.Sus/2024/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 6 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Februari 2025 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 17 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding (apabila ada) tanggal 24 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon, tanggal 26 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 11 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya :

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi pihak kepolisian selaku pihak yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini hal mana bertentangan dengan pasal 185 ayat (6) KUHP.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat Terdakwa bukan hanya sekedar penyalahguna saja melainkan juga sebagai pemilik atas Narkotika jenis sabu adalah pertimbangan yang keliru, justru seharusnya terdakwa mendapatkan rehabilitasi medis berdasarkan Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 138/Pid.sus/2024/PN Tkn tanggal 6 Februari 2025;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Merehabilitasi Medis dan sosial terdakwa atau Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 atau memberikan hukuman kepada Terdakwa yang sering-ringannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya sudah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 6 Februari 2025, karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN. Tkn tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut.
2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan :

- 1 Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN. Tkn tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 6 Februari 2025 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 6 Februari 2025 yang berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Terdakwa dalam mengajukan banding sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang menjadi alasan keberatan tersebut tidak relevan dan justru bertentangan dengan apa yang dijadikan dasar keberatan oleh terdakwa tersebut, yakni ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009, karena itu alasan tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 6 Februari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 6 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal, 13 Maret 2025 oleh Kamaludin,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmawati,S.H. dan Dr.H.Editorial,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal, 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

d.t.o

Rahmawati, S.H.

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

**KETUA MAJELIS,**

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

d.t.o

Nurul Bariah, S.H.

Salinan/Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Syaiful Has'ari  
No.SP.931/KPT.W1.U/SP.KP7.4/111/2025  
Tgl 17 Maret 2025

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2025/PT BNA .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)